BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional khususnya di negara berkembang tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekonomi makro. Negara tentu sangat membutuhkan uang untuk menutupi biaya kebijakan yang dirancang untuk memungkinkan rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan nasional seperti pembangunan jalan dan bantuan daerah dari berbagai sumber pendanaan di Indonesia. Indonesia memiliki satu sumber penerimaan negara, terutama dari pajak negara bagian dan daerah.

Menurut (Soemitro, 1992), pajak ini bersifat wajib bagi setiap orang dan harus diserahkan ke dalam kas negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipungut tanpa imbalan langsung. Hasil pungutan pajak digunakan sebagai keperluan umum pemerintahan . Karena itu, setiap orang yang dianggap wajib pajak oleh undang-undang harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Karakteristik unik dari definisi pajak adalah yang pertama pajak tersebut dipungut didasari oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, ketika membayar pajak, tidak mungkin untuk membuktikan pertimbangan individu pemerintah.Lalu, pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, jika pendapatan surplus, pajak akan dialokasikan untuk belanja pemerintah yang digunakan untuk mendanai

investasi publik. Dan yang terakhir pajak dimaksudkan untuk tujuan yang berbeda dari Budgetair, yaitu untuk regulasi (Waluyo, 2010)

Peraturan Perpajakan Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang peraturan perundang-undangan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah pemungutan negara yang bersifat wajib dari wajib pajak yang bersifat memaksa, tetapi tidak memperoleh manfaat langsung atau timbal balik. Penerimaan pajak merupakan peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran publik sering dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, sumber penerimaan terpenting bagi negara dari pajak ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari pajak setiap tahunnya. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan semua program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Peraturan pajak PP No.23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan usaha dijelaskan bahwa peraturan ini siapa wajib pajak yang dikenakan potongan pajak ini. Wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam setahun. dimana wajib pajak yang memiliki pendapatan dibawah Rp 4.800.000.000 akan dikenakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Tarif pajak ini termasuk dalam kelompok tarif proporsional dengan presentase tarif sebagai acuan jumlah pengenaan pajak yang dibayarkan. Adapun beberapa kriteria berikut yang wajib pajak tidak dapat menggunakan tarif PPh final ini diantaranya sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima Wajib Pajak di luar negeri yang pajak terutangnya telah dibayar di negara tersebut.
3. Penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
5. Wajib Pajak Badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa WP Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas.
6. Wajib Pajak yang meski di tahun berlakunya peraturan ini memiliki penghasilan bruto kurang dari Rp4.800.000.000 per tahun, namun di tahun sebelumnya memiliki penghasilan lebih Rp4.800.000.000 per tahun.

Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 diartikan sebagai kontribusi yang tidak langsung timbal balik dan dibayarkan kepada negara oleh perorangan atau badan hukum yang tunduk pada tindakan wajib yang digunakan untuk keperluan negara pemerintah. Tidak semua orang dapat merasakan manfaat pajak untuk dirinya sendiri, tetapi manfaat pajak tidak dirasakan langsung oleh masyarakat karena pajak itu sendiri merupakan prioritas untuk kepentingan umum (keuntungan). Tarif pajak ini seharusnya

meningkat setiap tahun, tetapi beberapa orang tidak merasa pengeluaran itu berasal dari pajak pemerintah. Jika hal ini berlanjut, orang mungkin akan enggan membayar atau menghindari pajak. (Prungan, 2015)

Penggelapan pajak adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang atau serangkaian perbuatan. Mereka yang dimiliki tetapi tidak dalam kendali pidana diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda pemakaian paling banyak Rp 900.000.000,-. Kasus penggelapan pajak, khususnya di Padang, Sumatera Barat, serta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwill) Jambi dan PPNS Colwas, Ditrecrimus Polda Sumbar, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar berhasil menemukan penggelapan pajak. Biaya negara Rp1,030.997.336. "Saat ini tersangka memiliki akronim RS untuk PTPPA-Li. Lihat PT. Semen Padang, kasusnya P21 dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Sumbar." (OkeZone, 2021)

Kasus tersebut pastinya membuat masyarakat kurangnnya kepercayaan pada setiap petugas pajak dikarenakan kemungkinan hasil pungutan pajak yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak disalahgunakan. Terjadinya kasus penggelapan pajak ini tidak saja bermula dari petugas pajak namun bisa saja dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri agar uang tersebut dapat digunakan untuk aktivitas lainnya yang menguntungkan bagi pribadinya. Wajib pajak juga memiliki keinginan untuk meminimalkan beban pajak baik untuk WP OP maupun WP Badan (Pulungan, 2015). Penerimaan pajak di Indonesia belum dikatakan maximal jika dilihat dari data KemenKeu pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2021

Tahun	Target penerimaan pajak (dalam Triliun Rupiah)	Realisasi penerimaan pajak (Triliun Rupiah)	Persentase realisasi penerimaan pajak
2018	**1.618**	**1.518**	**93,86%**
2019	**1.786**	**1.546**	**88,55%**
2020	**1.404**	**1.285**	**91,5%**
2021	**1.743**	**2.003**	**114,9%**

Sumber dari: (www.kemenkeu.go.id, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.1, hasil pemungutan pajak tidak memenuhi target yang ditetapkan. Dari tahun 2018 hingga 2020, laju penerimaan APBN mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak stabil. Pada tahun 2018 hingga 2019, terjadi penurunan sebesar 5,31%. Kemudian, dari tahun 2019 hingga 2020 meningkat sebesar 2,95%. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 cukup tinggi sebesar 21,6% dibandingkan tahun lalu.Kemungkinan kenaikan ini terjadi dikarenakan pemulihan ekonomi negara akibat pandemi *Covid-19*, pemberian relaksasi pajak yang efektif, serta pengawasan yang efekitf dari DJP. Potensi kenaikan dan defisit anggaran akibat pemulihan akibat pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Begitu pentingnya penerimaan pajak bagi negara adalah wajib pajak harus mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku serta memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri.(Dhanayanti & Suardana, 2017).

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment System* yang sistem ini dibuat agar wajib pajak aktif dalam menghitung, melaporkan serta menyetor kewajiban pajaknya. Sebuah sistem perpajakan akan dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan tarif, seperti korupsi yang sangat merugikan masyarakat.

Kasus yang terjadi penggelapan pajak itu bermula dari kecurigaan pegawai pajak terhadap perusahaan supplier semen yang tidak mendaftarkan dan melaporkan usahanya. Tim Kanwil DJP lalu menelusurinya hingga ditemukan beberapa indikasi pelanggaran. Setelah itu, PPNS Kanwil DJP Sumbar dan Jambi berkoordinasi dengan Kejaksaan. Setelah kita telusuri ternyata tersangka tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak 2007 sampai 2010, dan tersangka sengaja tidak mendaftarkan diri dan tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun pelaku menerbitkan faktur pajak, tapi tidak menyetor ke kas negara,

Menurut beberapa penelitian terdahulu seperti (Nurfadilla, 2019) mengatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif secara parsial terhadap penggelapan pajak. Menurut penelitian (Hurriyah, 2018) bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian

terdahulu oleh (Ervana, 2018) menunjukan pemerikasaan pajak dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.Sedangkan Keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Penelitian ini dilakukan dengan menguji dan menggabungkan kembali variabel-variabel yang akan diteliti terkait sistem perpajakan, pemerikasaan pajak dan tarif pajak yang sudah diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian kali ini akan menggunakan subjek yang berbeda terkait dengan kasus yang terjadi di Kota Padang.Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang sebagai subjek penelitian dan lokasi penelitian dilakukan.

Maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui apakah sistem perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang mempengaruhi penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM di Kota Padang terkait dengan kasus yang terjadi. Berdasarkan uraian maka peneltian ini diberi judul: **“ PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PADANG“**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dilampirkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap pengelapan pajak pada wajib pajak UMKM di Kota Padang?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap pengelapan pajak pada wajib pajak UMKM di Kota Padang?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap pengelapan pajak pada wajib pajak UMKM di Kota Padang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menggabungkan kembali variabel independen yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak yaitu sistem perpajakan, pemeriksaan perpajakan, dan tarif pajak. Penelitian ini juga dilakukan uji kembali dengan menggunakan subjek penelitian yang berbeda yaitu pada wajib pajak UMKM terkait dengan kasus yang terjadi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat dijadikan sebagai penambah referensi penulis selanjutnya terkait kasus pengelapan pajak yang terjadi di Indonesia khususnya masalah yang terjadi di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapakan berguna bagi wajib pajak UMKM sebagai pihak yang memberikan evaluasi terhadap masalah penggelapan pajak yang terjadi.

3. Manfaat Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini memiliki manfaat bagi WP tentang manfaat dan pentingnya membayar pajak untuk membantu pembangunan negara serta mengurangi terjadinya kasus penggelapan pajak di Indonesia.